

## Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Jahe Merah Bima Sakti Di Kelurahan Bendo

Hidayah Nur Imansari Devianti <sup>1</sup>, Faridhatul Ismah Budiningsih <sup>2</sup>, Junaidi Ariansyah <sup>3</sup>,  
Yessy Risma Priranti <sup>4</sup>, Dita Atasa <sup>5</sup>, Dewi Puspa Arum <sup>6</sup>

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

[20024010070@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010070@student.upnjatim.ac.id) <sup>1</sup>, [20024010145@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010145@student.upnjatim.ac.id) <sup>2</sup>,

[20024010063@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010063@student.upnjatim.ac.id) <sup>3</sup>, [20024010066@student.upnjatim.ac.id](mailto:20024010066@student.upnjatim.ac.id) <sup>4</sup>

### Article History:

Received: 30 Mei 2023

Revised: 15 Juni 2023

Accepted: 10 Juli 2023

**Keywords:** Socialization,  
UMKM, NIB

**Abstract :** MSME actors in the Bendo Village experience development every year. In this case, MSMEs need a business license to obtain business legality and legal protection from the government. However, business actors in Bendo Village still lack knowledge of the mechanism for making Business Identification Numbers (NIB) through Online Single Submission (OSS). The method used has 3 stages, namely observation and interviews, discussions related to NIB, and implementation of assistance in making NIB. The activity aims to introduce, increase knowledge and assist MSME actors in making NIB.

### Abstrak :

Pelaku UMKM Kelurahan Bendo mengalami perkembangan setiap tahunnya. Hal ini, UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan legalitas usaha dan perlindungan hukum dari pemerintah. Namun, pelaku usaha di Kelurahan Bendo masih minim pengetahuan dalam mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS). Metode yang digunakan mempunyai 3 tahapan, yaitu observasi dan wawancara, Diskusi terkait NIB, dan pelaksanaan pendampingan pembuatan NIB. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan pengetahuan dan mendampingi para pelaku UMKM dalam pembuatan NIB.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, UMKM, NIB

## PENDAHULUAN

Pelaku Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Bendo, Kota Blitar cukup berkembang. UMKM berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Kelurahan Bendo. Jumlah UMKM terus bertambah setiap tahunnya dari waktu ke waktu. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Kelurahan Bendo sangat bervariasi mulai dari obat tradisional, keripik, usaha bahan pokok pangan, kerajinan, jasa, dan budidaya ikan koi. Dalam perkembangannya, pelaku usaha memerlukan izin usaha untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang masih beroperasi. (Puspita & Tan, 2021). Perizinan menuntuk para pelaku usaha untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena ketika pelaku usaha

menciptakan suatu produk atau jasa, hal ini secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dipertanggungjawabkan apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pelaku usaha yang telah memiliki izin dari pemerintah diharapkan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam sebuah usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal bagi para pelaku usaha, baik usaha perseorangan maupun non perseorangan. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeaian yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS (*Online Single Submission*) sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni *et al.*, 2021).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari program pengabdian masyarakat ini secara umum yaitu untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM Jahe Merah “Bima Sakti” Kelurahan Bendo terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS) dan mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan menggunakan metode *door to door* dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan mengunjungi lokasi kediaman UMKM jahe merah Bima Sakti secara langsung yang berlokasi di JL. Cimedang No. 11 Bendo, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar. Berikut adalah tahapan untuk mengimplementasikan metode ini:

1. Tahap Observasi

Pada tahap observasi, Kami mendatangi rumah pemilik UMKM jahe merah Bima Sakti untuk melakukan wawancara tentang usaha yang sedang dijalankan, dari hasil wawancara yang kami lakukan diperoleh data bahwa UMKM jahe merah bBima Sakti

mesih belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Diskusi tentang pentingnya NIB

Kami menjelaskan kepada pemilik UMKM jahe merah Bima Sakti mengenai cara pembuatan dan pentingnya suatu usaha memiliki NIB serta menawarkan pendampingan pembuatan NIB melalui website *Online Single Submission* (OSS).

3. Tahap pelaksanaan

Kami mendampingi pemilik UMKM jahe merah Bima Sakti secara langsung pada saat pembuatan NIB menggunakan website *Online Single Submission* (OSS) sampai tahap mencetak dokumen NIB.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas yang diberikan kepada pelaku usaha ketika mereka menjalankan bisnis di bidang usahanya sendiri. NIB mempunyai fungsi nomor identifikasi impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran asuransi kesehatan sosial, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan pelaporan wajib ketenagakerjaan.

UMKM di Kelurahan Bendo banyak yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan mereka khawatir akan adanya PPh (Pajak Penghasilan) yang harus dibayar dan kesulitan dalam memenuhi standar bisnis jika perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan berisiko menengah dan rendah. Beberapa UMKM kurang mengerti dan memahami manfaat serta pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seorang pelaku usaha. Mereka juga berpikir bahwa untuk membuat NIB diperlukan berkas-berkas yang pengurusannya rumit dan tidak mudah. UMKM membutuhkan perizinan usaha untuk pengembangan usaha mereka, perlindungan tempat usaha, dan ketegangan daya saing komersial di era sekarang. Oleh karena itu, tim KKN Kelompok 23 ingin memberikan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB pada UMKM di Kelurahan Bendo agar UMKM tersebut dapat berkembang.

Salah satu UMKM yang akan didampingi dan dibina untuk pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) adalah UMKM Jahe Merah 'Bima Sakti' yang ada di RT 02 RW 08 Kelurahan Bendo. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 secara offline di rumah pelaku UMKM Jahe Merah 'Bima Sakti'. Terdapat tiga tahapan yang dilakukan, tahap yang pertama adalah sosialisasi pentingnya NIB, yang kedua pembuatan NIB, dan yang terakhir penyerahan dokumen NIB kepada UMKM Jahe Merah 'Bima Sakti'.

## 1. Tahap Pertama

Tahap ini diawali dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha di rumah pelaku usaha. Tim KKN Kelompok 23 menjelaskan apa pentingnya sebuah usaha mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat NIB bagi sebuah usaha, dan tata cara pembuatan NIB melalui OSS. OSS Online Single Submission (OSS) merupakan platform yang digunakan oleh usaha kecil, kecil, menengah, dan besar untuk mendapatkan lisensi berbasis online (Tarina, 2020). Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan UMKM mau dan dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS.



Gambar 1. Sosialisasi kepada UMKM Jahe Merah 'Bima Sakti'

## 2. Tahap Kedua

Tahap kedua yaitu pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tim KKN Kelompok 23 melakukan pendampingan pembuatan NIB menggunakan template dari panduan di situs website *Online Single Submission* (OSS). Sebelum melakukan pembuatan NIB, ada beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebagai syarat pembuatan NIB, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat e-mail pelaku usaha yang masih aktif, dan nomor ponsel yang masih aktif dan terhubung ke *Whatsapp*. Apabila dokumen tersebut sudah disiapkan, maka langkah selanjutnya yaitu membuat akun dengan cara mengakses website OSS dan input data pribadi. Setelah pembuatan akun pada website OSS berhasil, maka dilanjutkan dengan pembuatan NIB melalui website tersebut juga dengan cara mengisi input data usaha yang berupa input data pribadi pemilik usaha, jenis usaha, modal awal, dan pendapatan pertahun. Langkah selanjutnya yaitu melakukan submit data usaha dan menunggu proses verifikasi data serta terbitnya sertifikat NIB.



Gambar 2. Pendampingan Pembuatan NIB


### 3. Tahap Ketiga

Pada tahap ketiga ini, Tim KKN kelompok 23 memberikan pemahaman ulang terkait cara mengakses website OSS secara mandiri. Dokumen NIB yang telah terbit didapatkan melalui website OSS dengan masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat NIB kepada pelaku usaha secara langsung serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha mengenai manfaat dokumen tersebut untuk proses pengembangan usaha. Penyerahan dokumen NIB dilakukan untuk membantu UMKM agar memiliki bukti fisik terkait legalitas usahanya.



Gambar 3. Penyerahan Dokumen NIB kepada UMKM Jahe Merah 'Bima Sakti'

## Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Jahe Merah Bima Sakti Di Kelurahan Bendo



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2106230086942**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:


- Nama Pelaku Usaha : SRI MULAD
- Nama : Jl. CIMEDANG NO. 11, Desa/Kelurahan Bendo, Kec. Keperanjekidul, Kota Bilir, Provinsi Jawa Timur
- Nomor Tolong Sekolah : +6280746242168
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) : Lihat Lampiran
- Status Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses, kepastian, pendafaran, kesempatan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dibbitkan di Jakarta, tanggal: 21 Juni 2023

**Menyeri Investasi!**  
**Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal**



Ditandatangani secara elektronik

Ditotak tanggal: 21 Juni 2023



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 2106230086942**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLU	Judul KBLU	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10613	Industri Penggilingan Anaka Umbi Dan Sayuran (Rizoma)	Jl. CIMEDANG NO. 11, Desa/Kelurahan Bendo, Kec. Keperanjekidul, Kota Bilir, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 66116 (Rizoma)	Rendah	NIB	Tertib	-

Usaha Mikro berjalan sejak: Juni 2015

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLU yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kebijakan Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

**Gambar 4. Dokumen Hardfile NIB**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB yang dilakukan oleh tim KKN kelompok 23 ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh mitra UMKM Jahe Merah ‘Bima Sakti’ yaitu belum memiliki ijin atau legalitas usaha. Dengan adanya izin usaha, UMKM memiliki potensi pemasaran yang lebih luas, peluang pengembangan usaha dan kerjasama, serta kepercayaan masyarakat terhadap produk dan kepastian usaha memiliki perlindungan hukum di lokasi yang telah ditentukan. Serta mendapat kemudahan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan bank dan non bank.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB di UMKM Jahe Merah ‘Bima Sakti’ yang dilakukan oleh tim KKN kelompok 23 ini telah mampu meningkatkan pengetahuan pemilik UMKM Jahe Merah ‘Bima Sakti’ mengenai pentingnya mempunyai legalitas bagi suatu usaha dan cara pembuatan NIB menggunakan situs website *Online Single Submission (OSS)*.

## DAFTAR REFERENSI

- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm "Cimami Jagonya Snack" Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149-157.
- Salsabila, S., Permatasari, D., Abdurrohman, M. F., Dewanti, M. C., & Aminah, S. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 2(2), 1479-1485.
- Tarina, A. (2020). Urgensi Izin Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Vol. 14, Issue 2).
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.